



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 365/MENKES/SK/III/2003
T E N T A N G
PANITIA PENGARAH PEMANTAPAN PROGRAM BRIGADE SIAGA BENCANA
PADA 12 RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang** :
- a. Bahwa dapat menikmati standar kesehatan yang optimal merupakan hak azasi manusia ;
 - b. bahwa untuk melindungi hak azasi tersebut perlu adanya rasa tanggung jawab lintas sector (health security) dan lintas program (health accountability) ;
 - c. bahwa akhir-akhir ini permasalahan kesehatan makin meningkat oleh karena bencana karena ulah manusia dan bencana alam ;
 - d. bahwa untuk itu Depkes RI telah membentuk Brigade Siaga Bencana sebagai Tim Gerak Cepat penanganan Kegawat Daruratan Medik dan motivator dalam kesiap siagaan dini bencana ;
 - e. bahwa untuk memberikan profesionalisme pada anggota Brigade Siaga Bencana tersebut, perlu diberi pengetahuan Management dan teknis ;
 - f. bahwa agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, perlu dibentuk Panitia Pengarah ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/Menkes/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan ;
 - 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI Nomor YM.02.04.3.5.3504 tahun 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Panitia Pengarah Pemantapan Program Brigade Siaga Bencana pada 12 Rumah Sakit Pendidikan.
- Kedua :** Panitia terdiri dari lintas program di lingkungan Depkes RI dan profesi terkait serta Rumah Sakit Rujukan Wilayah.
- Ketiga :** Tugas Panitia Pengarah :
1. Menyusun materi yang dibutuhkan
2. Menentukan Narasumber
- Keempat :** Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Proyek (DIP) Bagian Proyek Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi dan Korban Bencana, Kode Proyek 13.2.02.666416.24.01.01.
- Kelima :** Panitia bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan RI dan sudah menyampaikan laporan selambat lambatnya satu bulan setelah selesainya kegiatan tersebut.
- Keenam :** Hal-hal yang belum diatur dari surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- Ketujuh :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 Maret 2003

MENTERI KESEHATAN


Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan kepada Yth. :

1. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Peringgal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 365/MENKES/SK/III/2003
Tanggal : 20 Maret 2003

SUSUNAN KEPANITIAAN SEBAGAI BERIKUT

PANITIA PENGARAH / STEERING COMMITTEE

- Penanggung Jawab** : Dr. Dadi S. Argadiredja, MPH
(Sekretaris Jenderal Depkes)
- Ketua** : Dr. Guntur Bambang Hamurwono, SpM
(Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Dasar)
- Wakil Ketua** : Dr. Doti Indrasanto, MPH
(Kepala PPMK)
- Sekretaris** : - Dr. Ratna Rosita, MPH
(Kepala Sub Dit. Pelayanan Medik Khusus dan Matra)
- Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes
(Ka. Bid Tanggap Darurat & Pemulihan PPMK)
- Anggota** : 1. Dr. Yusmansyah Idris, SpKJ (Dir Kes Jiwa Masyarakat)
2. Prof Dr. Karjadi Wirjoatmodjo, SpAn.KIC (RSUD Dr. Soetomo)
3. Dr. Setiawan Soeparan, MPH (Karo Perencanaan & Anggaran)
4. Dr. Deddy Ruswendi, MPH
5. Dr. Supartini Hanafi, MPH
6. Dr. Aryono D Pusponegoro, SpBD (IKABI)
7. Dr. Gunawarman, SpAn.KIC (IDSAI)
8. Dr. Tri Wahyu, SpBT (PKGDI)
9. Dr. Antonius Pudjiadi, SpA (IDAI)

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Maret 2003



MENTERI KESEHATAN

[Signature]
DR. ACHMAD SUJUDI